LETTERLIJK: JURNAL HUKUM PERDATA

Vol. 2 Issue 1, June 2025

ISSN 3062-9845 (Online) | DOI: https://doi.org/10.25134/jise.v1i2.xx
Available Online at https://journal.fhukum.uniku.ac.id/letterlijk/index

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Tantangan Hukum Perikatan dalam Kontrak Bisnis Modern: Studi Kasus Pinjaman Online dan Perjanjian Kerjasama

Anita Nurbayiti[1], Rinda Robyatul Gayatrie[2], Sefti Trisma Dewi[3]

[1]Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Kuningan

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam praktik bisnis modern, terutama dalam pelaksanaan kontrak dan perikatan hukum. Salah satu inovasi yang menonjol adalah layanan pinjaman online berbasis teknologi finansial (*fintech*) yang memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat tanpa interaksi tatap muka. Meskipun layanan ini memberikan kemudahan akses keuangan, muncul berbagai tantangan hukum serius, terutama terkait perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) baru-baru ini mengungkap dugaan praktik kartel suku bunga yang melibatkan 97 penyelenggara pinjaman online anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), yang secara kolektif menetapkan plafon suku bunga tanpa dasar dinamika pasar. Artikel ini mengkaji dampak praktik kartel tersebut terhadap hak konsumen dan persaingan usaha dalam industri pinjol, serta peran lembaga pengawas seperti KPPU dalam menangani kasus ini. Melalui metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual, penelitian ini menelaah regulasi terkait, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta kebijakan OJK, untuk menawarkan rekomendasi penguatan penegakan hukum perikatan dan perlindungan konsumen dalam ekosistem bisnis digital.

Kata kunci: Kartel Suku Bunga, Pinjaman Online, Perlindungan Konsumen

Abstract

The development of digital technology has significantly transformed modern business practices, particularly in contract execution and legal obligations. One notable innovation is the rise of online lending services powered by financial technology (fintech), which enable rapid loan transactions without face-to-face interactions. While these services increase financial access, they also present serious legal challenges—most notably, anti-competitive behavior. Recently, the Indonesian Competition Commission (KPPU) identified indications of a loan interest rate cartel involving 97 fintech lending platforms affiliated with the Indonesian Joint Funding Fintech Association (AFPI). These entities allegedly agreed to set uniform interest rate caps, not based on market dynamics but through internal consensus, thereby restricting competition and harming consumers. This article examines the impact of such interest rate cartel practices on consumer rights and fair competition in the online lending sector, as well as the legal role of supervisory institutions such as KPPU in addressing these issues. Using a normative juridical method and legal-conceptual approach, the study analyzes relevant legislation, including Law No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, alongside regulatory measures by the Financial Services Authority (OJK). The study highlights the need for stricter enforcement, adaptive regulation, and institutional synergy to ensure legal certainty and consumer protection in modern contract law, especially in the digital business ecosystem.

Keywords: *Interest Rate Cartel, Online Lending, Consumer Protection.*

Copyright©2024 LETTERLIJK: Jurnal Hukum Perdata. All rights reserved.

*Corresponding Author: 20231410056@uniku.ac.id

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam dunia bisnis modern, terutama dalam pelaksanaan kontrak dan perikatan hukum. Salah satu inovasi yang menonjol adalah layanan pinjaman online yang berbasis teknologi finansial (fintech), yang memungkinkan transaksi pinjam-meminjam uang dilakukan dengan cepat dan tanpan perlu adanya interaksi tatap muka. Layanan ini memberikan kemudahan akses yang lebih mudah terhadap pembiayaan bagi masyarakat yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam menjangkau layanan perbankan konvensional.

Namun, di balik pesatnya pertumbuhan dunia bisnis modern juga menimbulkan berbagai permasalahan yang serius, salah satunya terkait praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Baru -baru ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengidentifikasi dugaan pelanggaran terkait kartel suku bunga yang melibatkan 97 penyelenggara layanan pinjaman online yang tergabung dalam Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Mereka diduga secara kolektif membentuk plafon bunga harian hingga 0,8% per hari (kemudian diturunkan menjadi 0,4% pada 2021), bukan karena dinamika pasar, melainkan hasil kesepakatan internal asosiasi, yang berdampak pada pembatasan ruang persaingan dan merugikan konsumen. Kartel suku bunga merupakan kesepakatan antara pelaku usaha untuk menetapkan tingkat suku bunga secara kolektif, sehingga menghilangkan persaingan harga yang seharusnya terjadi secara alami di pasar. Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen akibat meningkatnya bunga yang harus dibayar, tetapi juga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.[1]

Fenomena ini menunjukkan bahwa kontrak bisnis modern terutama dalam pinjaman online menimbulkan tantangan hukum yang kompleks dibanding bisnis tradisional. Transaksi yang dilakukan dengan cepat dan tanpa interaksi langsung ini menciptakan berbagai permasalahan terkait keabsahan kontrak, perlindungan data pribadi, hingga penegakan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Adaptasi regulasi hukum yang belum sepenuhnya sejalan dengan perkembangan teknologi mengakibatkan munculnya potensi pelanggaran dan lemahnya perlindungan konsumen, khususnya dalam konteks perjanjian elektronik dan pinjaman online. Selain itu, perlindungan hukum terhadap konsumen serta pengaturan tanggung jawab pelaku usaha fintech merupakan isu krusial yang sangat memerlukan perhatian yang serius.[2]

---

[1] Salsabilla Azzahra Octavia, "Modus Kartel Bunga Pinjol Tengah Ditangani KPPU " Tempo. Com, diakses pada 3 Mei 2025. https://www.tempo.co/ekonomi/modus-kartel-bunga-pinjol-tengah-ditangani-kppu-1324494

[2] Derin Fenanda Ainun Nisa dan Badrut Tamam, "Implikasi Hukum atas Tindakan Monopoli dan Praktik Kartel: Tinjauan terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia," *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 01 (2024): 19–35.

Dalam konteks hukum perikatan, kontrak bisnis modern menghadapi risiko yang lebih beragam dan dinamis dibandingkan dengan bisnis tradisional. Adaptasi regulasi hukum yang belum sepenuhnya mengikuti perkembangan teknologi menyebabkan munculnya ancaman hukum dan potensi pelestarian, khususnya dalam perjanjian elektronik dan pinjaman online. Selain itu, perlindungan hukum terhadap konsumen dan pengaturan tanggung jawab pelaku usaha fintech menjadi isu krusial yang perlu mendapat perhatian serius.[3] Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerapkan sejumlah aturan baru mulai tahun 2024 dan 2025, seperti pembatasan suku bunga harian, mengatur waktu pengumpulan oleh debt collector, serta mengatur jumlah platform pinjaman yang dapat digunakan oleh debitur. Aturan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan serta mengurangi risiko kegagalan bayar yang dapat mengancam stabilitas industri.

Selain itu, peraturan baru juga mengatur kriteria usia dan penghasilan minimum bagi peminjam dan pemberi dana, guna memastikan bahwa transaksi pinjaman dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai kemampuan finansial pihak-pihak terkait. Hal ini menjadi penting mengingat tingginya potensi risiko kredit macet dan kerugian yang dapat dialami oleh pemberi dana, khususnya individu yang kurang memahami risiko bisnis fintech lending. Dengan demikian, regulasi diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kemudahan akses pembiayaan dan perlindungan konsumen.

Namun tantangan hukum tidak hanya terbatas pada aspek regulasi dan perlindungan konsumen. Dalam praktiknya, masih banyak pelanggaran yang terjadi, baik oleh pelaku usaha fintech maupun nasabah, yang menunjukkan lemahnya penegakan hukum di lapangan. Misalnya, kasus pelanggaran kartel suku bunga yang melibatkan banyak penyelenggara fintech menunjukkan adanya praktik kolusi yang merugikan pasar dan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi yang lebih adaptif dan pengawasan yang lebih ketat agar hukum perikatan dalam kontrak bisnis digital dapat ditegakkan secara efektif.[4] Panduan dan aturan pinjol)

Lebih jauh lagi, perlindungan data pribadi menjadi isu krusial dalam industri pinjaman online, mengingat transaksi dilakukan secara elektronik dan melibatkan pengumpulan data sensitif konsumen. Regulasi yang mengatur keamanan data dan privasi harus diperkuat agar tidak terjadi cakupan informasi yang dapat merugikan konsumen. Dengan demikian, pengembangan regulasi hukum perikatan dalam kontrak bisnis modern harus mencakup aspek perlindungan konsumen secara menyeluruh, mulai dari keabsahan kontrak, transparansi suku bunga, hingga keamanan data pribadi.[5]

---

[3] Luverne Pujian Quinn, Jonathan Hervine Siarill, dan Yiupy Chang, "Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Perikatan di Era Digital," *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary* 1, no. 2 (2023): 660–665.

[4] Amy Amelia et al., "Panduan Dan Aturan Pinjaman Online Bagi Masyarakat Dalam Persepektif Islam," *Jurnal Locus: Penelitian dan Pengabdian* 2, no. 10 (2023): 1033–1042.

Penelitian ini bertujuan mengkaji dampak dari praktik kartel suku bunga harian terhadap konsumen serta peran dan langkah yang diambil oleh lembaga pengawas seperti KPPU untuk menangani kasus ini dengan fokus pada studi kasus pinjaman online dan perjanjian kerjasama. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis mendalam terhadap peraturan yang berlaku, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai dinamika hukum perikatan serta rekomendasi untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum dalam praktik bisnis digital di Indonesia saat ini.[6]

Rumusan Masalah

1. Apa dampak dari praktik kartel suku bunga terhadap konsumen dan persaingan usaha dalam industri pinjaman online?

2. Bagaimana peran serta langkah-langkah yang dilakukan oleh lembaga pengawas, khususnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dalam menangani kasus kartel suku bunga pada industri pinjaman online?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian yuridis normatif berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku, tanpa menggunakan data empiris dari lapangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur persaingan usaha, praktik kartel, dan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pinjaman online.

Hasil dan Pembahasan

1. Dampak Praktik Kartel Suku Bunga terhadap Konsumen dan Persaingan Usaha Industri Pinjaman Online

Perkembangan teknologi finansial, terutama dalam bentuk layanan pinjaman online (pinjol), telah menciptakan suatu ekosistem baru di sektor pembiayaan.[7] Namun, di balik pertumbuhan yang pesat dari industri ini, terdapat tantangan hukum yang signifikan, salah satunya adalah dugaan praktik kartel suku bunga. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa perusahaan pinjol yang diduga bersepakat untuk secara kolektif menetapkan tingkat suku bunga,

[5] Yudi Pebriansyah et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Pinjaman Online," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 9 (2022): 15196–15211.
[6] Putry Delsa Hasanah et al., "Perkembangan Perikatan Dalam Kontrak Bisnis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Indonesia," *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata* 1, no. 2 (2024): 1–16,.
[7] Dwi Syafarina dan Shofiyullah Muzammil, "Transformasi Keuangan Digital: Analisis Ekonomi Islam terhadap Pinjaman Online di Era Modern," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 18730–18741.

menimbulkan kekhawatiran terkait pelanggaran prinsip persaingan usaha yang sehat. Kasus yang saat ini sedang disidangkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan nilai perkara mencapai Rp 1. 650 triliun, menjadi poin penting dalam menilai kembali hukum perikatan dalam konteks kontrak bisnis digital.

Kartel, dalam konteks hukum persaingan usaha, merujuk pada kesepakatan antara pelaku usaha untuk menetapkan harga, membatasi produksi, atau membagi pasar guna mengeliminasi kompetisi.[8] Di industri pinjol, praktik kartel suku bunga berarti bahwa perusahaan-perusahaan pinjol bersepakat untuk menetapkan tarif bunga pinjaman pada tingkat tertentu, tanpa adanya persaingan yang wajar. Hal ini bertentangan dengan prinsip pasar bebas, di mana harga seharusnya ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran, serta efisiensi yang dimiliki masing-masing pelaku usaha.

Bagi konsumen, praktik kartel suku bunga secara langsung berdampak pada terbatasnya akses terhadap suku bunga yang kompetitif.[9] Dalam situasi kartel, semua layanan pinjol cenderung menawarkan bunga yang seragam dan relatif tinggi, tanpa memberi kesempatan kepada konsumen untuk memilih penyedia jasa yang memiliki bunga lebih rendah. Keadaan ini merugikan konsumen secara ekonomi, sekaligus melanggar hak mereka untuk mendapatkan layanan keuangan yang adil dan terjangkau.[10] Lebih dari itu, konsumen menjadi korban dari sistem yang tidak transparan dan manipulatif.[11]

Dari perspektif persaingan usaha, keberadaan kartel suku bunga mengganggu dinamika pasar. Inovasi dan efisiensi, yang seharusnya menjadi keunggulan kompetitif, terhambat karena semua pelaku berpegang pada kesepakatan yang seragam. Pelaku usaha baru atau yang lebih efisien kehilangan insentif untuk menawarkan tarif yang lebih baik. Kondisi ini menciptakan pasar oligopolistik yang stagnan, sehingga menghalangi pertumbuhan dan masuknya pemain baru yang lebih inovatif.[12]

Dari sudut pandang hukum perikatan, praktik kartel dapat disamarkan melalui bentuk perjanjian kerja sama antar perusahaan. Meskipun secara formal

[8] Rahul Kristian Sitompul dan Hudi Yusuf, "Dampak Tindak Pidana Ekonomi Khusus Terhadap Stabilitas Ekonomi Nasional: Studi Kasus Kartel di Sektor Industri," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 9 (2024): 5309–5329.
[9] Edy Syahputra Matondang et al., "Analisis Kebijakan Hukum dan Implementasi Pemulihan Ekonomi Nasional: Studi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Wilayah Kota Medan," *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 1 (2024): 45–64.
[10] Yumnah Al Hafidzah, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Pinjaman Online pada Aplikasi Indodana dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 1043–1061.
[11] Ni Kadek Astrina Desiana, Ratna Artha Windari, dan Si Ngurah Ardhya, "Implementasi Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Misleading Information Oleh Influencer Melalui Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN. BLB," *Jurnal Komunitas Yustisia* 6, no. 2 (2023): 35–45.
[12] M S Hanifah, *Jalan Kapitalisme Modern* (Akuatika Indonesia Raya, 2024).

tidak melanggar hukum perdata, perjanjian tersebut dapat mengandung klausul yang bertentangan dengan hukum publik, khususnya UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.[13] Oleh karena itu, analisis terhadap isi perjanjian dan motif ekonomi di baliknya menjadi sangat penting untuk menentukan legalitas kerja sama bisnis dalam sektor pinjol.

Praktik kartel suku bunga di industri pinjol merupakan tantangan nyata bagi penegakan hukum persaingan usaha di era digital. Tindakan tegas dari KPPU akan menjadi penentu arah ke depan dalam menciptakan industri pinjol yang sehat, kompetitif, dan berfokus pada perlindungan konsumen. Selain itu, pengawasan terhadap isi kontrak bisnis modern menjadi kunci agar kerja sama usaha tidak disalahgunakan sebagai instrumen untuk pengaturan pasar secara ilegal.

2. Peran dan Langkah yang diambil Oleh Lembaga Pengawas KPPU

Fenomena pinjaman online (pinjol) telah membawa perubahan signifikan dalam sektor keuangan dengan memberikan kemudahan dan kecepatan akses untuk mendapatkan pembiayaan.[14] Namun, di tengah pertumbuhannya yang pesat, praktik bisnis yang mencurigakan mulai muncul, seperti dugaan adanya kartel suku bunga yang berpotensi melanggar hukum persaingan usaha. Dalam hal ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi dan menindak dugaan pelanggaran tersebut, termasuk kasus besar yang berkaitan dengan potensi monopoli senilai Rp 1. 650 triliun di sektor pinjol.

KPPU adalah lembaga independen yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan tujuan untuk mencegah dan menindak praktik monopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat.[15] Dalam kasus kartel suku bunga pinjol, KPPU berfungsi sebagai investigator dan pengadil administratif, melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya kesepakatan tersembunyi di antara pelaku usaha dalam penetapan suku bunga. Tugas tersebut mencakup rangkaian kegiatan seperti investigasi, pemanggilan saksi, pengumpulan bukti, hingga pembacaan putusan.

Sebagai langkah awal dalam menghadapi kasus ini, KPPU membuka penyelidikan untuk menyelidiki adanya dugaan persekongkolan di antara pelaku pinjol terkait pengaturan suku bunga. Tim investigator KPPU mengumpulkan data transaksi, dokumen perjanjian kerja sama, serta komunikasi internal para pelaku

[13] Althea Serafim Kriswandaru, "Hukum Perlindungan Konsumen," *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik* (2024): 1–140.
[14] Iwan Riswandie, "Keseimbangan Perlindungan Hukum Kreditor dan Debitor Dalam Pinjaman Online," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2024): 118–139.
[15] Rika Azizah, Jacobus Jopie Gilalo, dan R Yuniar Anisa, "Fungsi Dan Peran Lembaga KPPU Dalam Praktek Persaingan Usaha," *Karimah Tauhid* 2, no. 3 (2023): 697–707.

usaha. Apabila terdapat indikasi kuat mengenai pelanggaran, tahap penyelidikan akan dilanjutkan dengan proses pemberkasan untuk sidang lebih lanjut.

KPPU memiliki kewenangan untuk mengadili kasus secara administratif. Dalam konteks kasus kartel pinjol ini, lembaga tersebut akan memanggil terlapor untuk memberikan keterangan dan pembelaan. Sidang ini bersifat terbuka untuk umum, mencerminkan komitmen KPPU terhadap transparansi. Jika terbukti bersalah, para pelaku usaha bisa dikenakan sanksi berupa denda administratif dan/atau pembubaran perjanjian kerja sama yang melanggar prinsip persaingan sehat.

Meskipun memiliki cakupan kewenangan yang luas, KPPU dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menangani kasus di sektor digital. Tantangan tersebut mencakup kesulitan dalam mengakses bukti digital, keterbatasan regulasi yang harus dihadapi dalam model bisnis baru, serta kerumitan dalam membuktikan adanya praktik kerjasama yang tidak terlihat. Oleh karenanya, KPPU terus berupaya meningkatkan kapasitas kelembagaannya melalui kerja sama lintas sektor, pembaruan perangkat hukum, dan pemanfaatan teknologi dalam proses investigasi.

Kasus kartel suku bunga pinjol merupakan momentum penting bagi KPPU untuk menunjukkan efektivitas dalam pengawasan hukum persaingan di era ekonomi digital. Tindakan yang tegas dan terukur akan menjadi preseden untuk mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam sektor teknologi finansial. Keberhasilan KPPU dalam kasus ini diharapkan tidak hanya berdampak positif bagi industri pinjol, tetapi juga memperkuat kepastian hukum dalam praktik bisnis modern yang berbasis digital.

Kesimpulan

Praktik kartel suku bunga dalam industri pinjaman online memberikan dampak yang signifikan terhadap konsumen dan dinamika persaingan usaha. Hal ini merugikan konsumen karena akses mereka terhadap bunga yang adil dan kompetitif menjadi terbatas. Di sisi lain, pelaku usaha juga kehilangan insentif untuk berinovasi dan bersaing secara sehat. Dalam konteks kontrak bisnis modern, fenomena ini menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama yang tampak sah secara hukum perdata dapat berfungsi sebagai alat untuk melanggar hukum persaingan usaha. Oleh karena itu, diperlukan pembacaan yang kritis terhadap isi dan motif di balik kontrak digital yang dibuat oleh pelaku usaha.

Di sisi lain, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran strategis dalam menyelidiki dan menegakkan hukum terkait dugaan pelanggaran ini. Melalui proses investigasi, sidang administratif, dan penerapan sanksi, KPPU berupaya menjaga integritas pasar agar tetap terbuka dan sehat. Namun, tantangan dalam menangani kasus di sektor digital memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, regulasi yang adaptif, dan kolaborasi antarlembaga. Keberhasilan KPPU dalam menyelesaikan kasus ini akan menjadi tonggak penting

dalam memperkuat penegakan hukum perikatan di ekosistem bisnis modern berbasis teknologi.

Saran

Dalam upaya mencegah dan menanggulangi praktik kartel suku bunga di industri pinjaman online, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait, termasuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk memperkuat sinergi dalam mengawasi kontrak kerja sama digital antara para pelaku usaha pinjol. Selain itu, perlu ada dorongan untuk meningkatkan transparansi dalam penetapan suku bunga melalui regulasi yang lebih spesifik dan adaptif terhadap ekosistem digital yang terus berkembang. Pembentukan pedoman kontrak standar yang mencegah adanya klausul antipersaingan juga sangat diperlukan. Tak kalah penting, peningkatan literasi hukum dan keuangan digital di kalangan masyarakat harus dilakukan, agar konsumen dapat lebih mudah mengenali serta melaporkan potensi pelanggaran sejak dini.

Daftar Pustaka

Amelia, Amy, Dela Arwanda, Rama, Dan Ani Nur Aeni. "Panduan Dan Aturan Pinjaman Online Bagi Masyarakat Dalam Persepektif Islam." *Jurnal Locus: Penelitian Dan Pengabdian* 2, No. 10 (2023): 1033–1042. Https://Doi.Org/10.58344/Locus.V2i10.12.

Azizah, Rika, Jacobus Jopie Gilalo, Dan R Yuniar Anisa. "Fungsi Dan Peran Lembaga KPPU Dalam Praktek Persaingan Usaha." *Karimah Tauhid* 2, No. 3 (2023): 697–707.

Desiana, Ni Kadek Astrina, Ratna Artha Windari, Dan Si Ngurah Ardhya. "Implementasi Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Misleading Information Oleh Influencer Melalui Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN. BLB." *Jurnal Komunitas Yustisia* 6, No. 2 (2023): 35–45.

Hafidzah, Yumnah Al. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Pinjaman Online Pada Aplikasi Indodana Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah." *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory* 2, No. 2 (2024): 1043–1061.

Hanifah, M S. *Jalan Kapitalisme Modern*. Akuatika Indonesia Raya, 2024.

Hasanah, Putry Delsa, Rival Febriyana, Nur Cahya, Dan Dikha Anugrah. "Perkembangan Perikatan Dalam Kontrak Bisnis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Indonesia." *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata* 1, No. 2 (2024): 1–16. Https://Journal.Fhukum.Uniku.Ac.Id/Letterlijk/Index.

Kriswandaru, Althea Serafim. "Hukum Perlindungan Konsumen." *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 2024, 1–140.

Matondang, Edy Syahputra, Mahmul Siregar, Mirza Nasution, Dan Syarifah Lisa Andriati. "Analisis Kebijakan Hukum Dan Implementasi Pemulihan Ekonomi Nasional: Studi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Wilayah Kota Medan." *Locus Journal Of Academic Literature Review* 3, No. 1 (2024): 45–64.

Nisa, Derin Fenanda Ainun, Dan Badrut Tamam. "Implikasi Hukum Atas Tindakan Monopoli Dan Praktik Kartel: Tinjauan Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha Di Indonesia." *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, No. 01 (2024): 19–35.

Octavia, Salsabilla Azzahra. "Modus Kartel Bunga Pinjol Tengah Ditangani KPPU " *Tempo. Co*, Diakses Pada 3 Mei 2025. Https://Www.Tempo.Co/Ekonomi/Modus-Kartel-Bunga-Pinjol-Tengah-Ditangani-Kppu-1324494

Pebriansyah, Yudi, Fitrie Aryani Rahayu, Yenny Febrianty, Dan Mahipal. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Pinjaman Online." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, No. 9 (2022): 15196–15211. Https://Doi.Org/10.36418/Syntax-Literate.V7i9.14240.

Quinn, Luverne Pujian, Jonathan Hervine Siarill, Dan Yiupy Chang. "Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Perikatan Di Era Digital." *JERUMI: Journal Of Education Religion Humanities And Multidiciplinar*y 1, No. 2 (2023): 660–665. Https://Doi.Org/10.57235/Jerumi.V1i2.1464.

Riswandie, Iwan. "Keseimbangan Perlindungan Hukum Kreditor Dan Debitor Dalam Pinjaman Online." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 16, No. 1 (2024): 118–139.

Sitompul, Rahul Kristian, Dan Hudi Yusuf. "Dampak Tindak Pidana Ekonomi Khusus Terhadap Stabilitas Ekonomi Nasional: Studi Kasus Kartel Di Sektor Industri." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, No. 9 (2024): 5309–5329.

Syafarina, Dwi, Dan Shofiyullah Muzammil. "Transformasi Keuangan Digital: Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pinjaman Online Di Era Modern." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, No. 3 (2024): 18730–18741.